



LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Dewan Eksekutif BAN-PT

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2016 ini memuat hasil kegiatan BAN-PT yang meliputi pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta kegiatan-kegiatan pengembangan BAN-PT. Laporan ini disusun oleh Dewan Eksekutif BAN-PT, untuk disampaikan kepada Majelis Akreditasi dan merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 huruf I, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, bahwa tugas dan wewenang Dewan Eksekutif adalah menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi.

Walaupun Dewan Eksekutif BAN-PT baru dikukuhkan pada tanggal 22 September 2016, tetapi laporan ini memuat seluruh hasil kegiatan sepanjang tahun 2016. Materi utama dari laporan ini adalah hasil pelaksanaan Akreditasi Program Studi (APS) dan pelaksanaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) selama tahun 2016 termasuk laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan surveilen. Disamping itu, berbagai hasil kegiatan pengembangan BAN-PT seperti pengembangan instrument, pemantauan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), pengembangan system akreditasi online, kerjasama internasional.

Pada bagian laporan dipaparkan evaluasi dan berbagai isu yang dapat diidentifikasi. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi masukan bagi BAN-PT untuk memperbaiki kinerjanya di tahun yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2016
Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. T. Basaruddin

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi juga merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif.

Untuk melaksanakan akreditasi pemerintah membentuk badan/lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 1994, pemerintah c.q Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi. Pendirian Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dilakukan berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan, perangkat perundang undangan terkait dengan BAN-PT akreditasi juga mengalami perubahan. Beberapa perubahan penting terkait dengan sistem akreditasi sejak diundangkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain (1) dari akreditasi sukarela menjadi wajib, (2) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan institusi, (3) sistem penjaminan mutu internal dari sukarela menjadi wajib, dan (4) dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk.

UU NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 28 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk dapat memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi baik institusi perguruan tinggi maupun program studi harus terakreditasi.

Selanjutnya pada Pasal 33 dan pasal 60 UU NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur keharusan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebelum ijin program studi/perguruan tinggi dikeluarkan oleh kementerian. Pasal 33 ayat (6) juga mengatur kewajiban program studi untuk melakukan akreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. Program Studi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri (Pasal 33 ayat (7)).

UU NO.12/2012 Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pada ayat (2) pasal 42 dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tersebut diatas dan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, membawa konsekuensi perubahan peraturan Menteri tentang akreditasi dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sejalan dengan itu, melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi. Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, BAN-PT memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- 2) menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
- 3) Melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- 4) Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- 5) Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- 6) Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- 7) Melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- 8) Mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- 9) Menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 10) Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan

- 11) Menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

Tugas dan wewenang BAN-PT tersebut, berdasarkan Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016, dilaksanakan oleh dua organ BAN-PT yaitu Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT. Kedua organ ini telah berfungsi efektif sejak tanggal 22 September 2016 dengan dikukuhkannya Anggota MA dan Anggota DE melalui surat keputusan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 327/M/KPT/2016 dan No 328/M/KPT/2016.

Berdasarkan Pasal 21 Permenristekdikti No 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
- f. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
- g. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- j. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- k. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l. mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;

Pada tahun 2016, pelaksanaan akreditasi BAN-PT telah dilaksanakan oleh dua periode kepengurusan yaitu Anggota BAN-PT periode 2012-2016 (sampai dengan 21 September 2016) serta oleh DE dan MA BAN-PT periode 2016-2021. Disamping pelaksanaan akreditasi BAN-PT juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan

maupun dalam upaya peningkatan kualitas melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Laporan ini memuat kinerja BAN-PT, dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT yang dilaksanakan oleh DE BAN-PT pada tahun 2016.

B. TUJUAN

Laporan Kinerja Dewan Eksekutif BAN-PT ini disusun dengan tujuan untuk

1. melaksanakan tugas dan wewenang DE dalam “menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi”.
2. memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan akreditasi BAN-PT dalam tahun 2016.

C. SISTEMATIKA

Laporan tahunan Dewan Eksekutif BAN-PT ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Program Kerja dan Target Kinerja BAN-PT Tahun 2016

Bab 3. Kinerja BAN-PT tahun 2016

A. Tata Kelola BAN-PT

B. Pengembangan Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

C. Akreditasi Program Studi

1) Penerimaan Usulan Akreditasi

2) Hasil Akreditasi (termasuk profile *spider web chart*)

D. Akreditasi Perguruan Tinggi

1) Penerimaan Usulan Akreditasi

2) Hasil Akreditasi

E. Akreditasi Minimum Usulan Program Studi Baru

F. Banding dan Surveilen

G. Pengelolaan dan Pengembangan Asesor

1) Kapasitas dan Pengelolaan Asesor BAN PT

2) Rekrutmen Asesor BAN-PT Tahun 2016

H. Pengembangan Instrumen Akreditasi BAN-PT

1) Instrumen Akreditasi Program Studi

2) Instrumen Akreditasi Institudi Perguruan Tinggi

I. Pengembangan Sistem Akreditasi Online Perguruan Tinggi (SAPTO)

J. Pendirian dan Pengawasan Lembaga Akreditasi Mandiri

Bab 4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BAN-PT tahun 2016

Bab 5. Isu Strategis dan Rencana Tindak Lanjut

Bab 6. Penutup

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengembangan sistem dan pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau institusi perguruan tinggi adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363).

- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774)
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462)
- 14) Rencana Strategis BAN-PT tahun 2013-2017

BAB II. PROGRAM KERJA DAN TARGET KINERJA BAN-PT TAHUN 2016

Pada tahun 2016, BAN-PT melaksanakan fungsinya berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) BAN-PT tahun 2012-2017. Program, sasaran, dan target capaian kinerja BAN-PT tahun kurun waktu tersebut memiliki penekanan pada akreditasi program studi dan institusi, pengembangan sistem akreditasi nasional, pengembangan perangkat akreditasi, dan sistem akreditasi online. Program-program yang dilaksanakan pada kurun waktu tersebut merupakan bentuk dukungan BAN-PT terhadap pemerintah, dalam hal ini berupa pelaksanaan akreditasi dan penyiapan berbagai aturan dasar dan pelaksanaan akreditasi secara nasional. Kegiatan dan target kinerja BAN-PT pada tahun 2016, diperlihatkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Kegiatan dan target kinerja BAN-PT pada tahun 2016

No	Kegiatan/Indikator	Target Kinerja	
		satuan	Jumlah
1.	Pelaksanaan Akreditasi		
	a. Program Studi	PS	3200
	b. Institusi Perguruan Tinggi	IPT	250
	c. Surveilen	PS/PT	100
2.	Monitoring Evaluasi Program LAM	LAM	3
3.	Monitroring dan evaluasi hasil akreditasi	Prodi/PT	
4.	Pengembangan Sistem dan Perangkat Akreditasi BAN-PT		
	a. Sistem Akreditasi Nasional	Dok	1
	b. Perangkat Akreditasi PT	Dok	36
5.	Kerjasama		
	a. Dalam Negeri		
	b. Luar Negeri	MoU	2
6.	Sistem Informasi BAN-PT	Dok	2
7.	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM akreditasi pt		
	a. Rekrutmen Asesor	Asesor	100
	b. Pelatihan Asesor	Asesor	100
	c. Tenaga Teknis Sekretariat	Staf	70
8.	Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu Akreditasi	Keg	
9.	Pengembangan dokumen manajemen akreditasi PT		
	a. Renstra BAN-PT 2-17-2021	Dok	1
	b. RKAT BAN-PT 2017	Dok	1
10.	Pelaksanaan Pertemuan Tahunan BAN-PT	Keg	1

Laporan ini memuat pelaksanaan akreditasi dan kegiatan pengembangan oleh BAN-PT pada tahun 2016. Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian target kinerja akan diukur terhadap target kinerja sebagaimana telah disebutkan.

BAB III. KINERJA BAN-PT TAHUN 2016

A. TATA KELOLA BAN_PT

Organ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 terdiri atas Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Tugas dan kewenangan masing-masing organ diatur dalam Keputusan Menristekdikti. Menurut Pasal 13 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, Majelis Akreditasi memiliki tugas dan wewenang:

- a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
- b) menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
- c) mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;
- d) menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
- e) menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
- f) memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- g) memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- h) menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- i) memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- j) memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- k) melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- l) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian;
- m) membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
- n) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.


Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan berdasarkan Pasal 21 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, memiliki tugas dan wewenang:

- a) melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b) menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c) melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;

- d) menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e) menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
- f) menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
- g) menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- i) menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- j) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- k) menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l) mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;
- m) mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- n) mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan menjalankan tugas teknis dan administratif.

Sesuai dengan Permenristekdikti No 32 tahun 2016, Sejak tanggal 22 September 2016 tata kelola BAN-PT dilaksanakan oleh Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE) dengan dibantu oleh Sekretariat. Kedudukan MA, DE, dan sekretariat dalam tata kelola BAN-PT diperlihatkan pada Gambar 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAN-PT

Untuk melaksanakan tugas pelaksanaan akreditasi dan operasional BAN-PT, anggota dewan eksekutif membawahi staf Sekretariat yang dikelompokkan ke dalam divisi Pengembangan dan Kerjasama, Divisi Pelaksanaan Akreditasi, dan Divisi Sistem Pengelolaan Data dan Publikasi.

B. PENGEMBANGAN SISTEM AKREDITASI NASIONAL (SAN)

Akreditasi perguruan tinggi yang dijalankan di Indonesia harus mengacu pada Sistem Akreditasi Nasional (SAN) sebagai kerangka kebijakan yang mendasari tujuan, proses, dan hasil akreditasi baik pada tingkat program studi dan tingkat institusi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengamanatkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk merumuskan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam rangka menyiapkan dokumen SAN, BAN-PT telah membentuk dan memfungsikan suatu tim kerja yang melibatkan berbagai pakar yang datang dari berbagai kalangan yaitu perguruan tinggi, professional, dan birokrat pemerintahan. Tim dimaksud sebetulnya telah dibentuk dan bekerja sejak tahun 2015, dan ditargetkan untuk menyelesaikan dokumen SAN pada akhir tahun 2016.

1. Mekanisme Pengembangan Sistem Akreditasi Nasional

Pengembangan sistem dan perangkat akreditasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Majelis (2012-2016)/Dewan Eksekutif (DE) menetapkan kerangka acuan kegiatan
- b. Majelis (2012-2016)/Dewan Eksekutif (DE) menetapkan PiC dan taskforce yang akan bertugas menyiapkan rancangan sistem dan peringkat akreditasi.
- c. Taskforce dan PiC melaksanakan tugas menyusun rancangan sistem dan peringkat akreditasi dengan didampingi oleh PiC.
- d. Secara periodik, taskforce dan PiC melaporkan kemajuan kegiatan ke pleno Majelis (2012-2016)/Dewan Eksekutif (DE) guna mendapatkan masukan demi menyempurnakan rancangan.
- e. PiC menyerahkan rancangan sistem dan peringkat akreditasi kepada Direktur DE.
- f. Direktur DE menyerahkan rancangan sistem dan peringkat akreditasi kepada Majelis Akreditasi (MA) untuk ditetapkan.
- g. MA menetapkan sistem dan peringkat akreditasi

2. Dokumen Sistem Akreditasi Nasional

BAN-PT telah menghasilkan draft SAN yang perlu mendapat tanggapan dari berbagai *stakeholders*. Dokumen SAN versi kedua merupakan hasil pengembangan oleh tim MA yang hingga saat laporan ini dibuat masih dilanjutkan pembahasannya. Rancangan SAN yang telah disusun memuat:

1. Pendahuluan,
2. Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia,
3. Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi,
4. Maksud, Tujuan, Fungsi, dan Manfaat,
5. Asas dan Prinsip Sistem Akreditasi,
6. Cakupan Akreditasi,
7. Penilaian dan Instrumen Akreditasi,
8. Proses Akreditasi,
9. Penyelenggara Akreditasi,
10. Aliansi Strategis dan Pengakuan,
11. Pembiayaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban,

Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun anggaran 2017 diaagendakan uji publik melalui workshop yang menghadirkan beberapa ahli dari berbagai perguruan tinggi maupun instansi terkait.

C. PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI


1. Penerimaan Usulan dan Proses Akreditasi

Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh BAN-PT dalam rangka mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat terakreditasi program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah :

- a. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
- b. Mendorong program studi untuk terus menerus perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
- c. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari Badan atau Instansi yang lain

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua program studi dari semua institusi perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang belum dapat diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program akademiknya.

Dalam tahun 2017, BAN-PT menerima 4.350 dokumen usulan akreditasi program studi, 688 di antaranya merupakan penerimaan pada tahun 2015 yang belum diproses. Jumlah dokumen usulan akreditasi yang diterima BAN-PT dan jumlah usulan yang diproses pada tahun 2016 diperlihatkan pada Gambar, 3.2. Antara bulan Januari sampai dengan Agustus, rata-rata usulan akreditasi yang diterima BAN-PT setiap bulannya adalah 252, dan meningkat drastis pada bulan September sampai dengan Desember. Pada periode puncak penerimaan usulan akreditasi ini, paling rendah BAN-PT menerima 337 pada bulan Nopember dan paling tinggi 615 usulan pada bulan Oktober).




Gambar 3.2 Jumlah dokumen usulan akreditasi dan usulan Akreditasi Program Studi yang diproses pada Tahun 2016

Gambar 3.2. Jumlah dokumen usulan akreditasi dan usulan Akreditasi Program Studi yang diproses pada Tahun 2016

Jumlah usulan APS yang diproses BAN-PT sepanjang tahun 2014 adalah sebanyak 3400 usulan yang dilaksanakan dalam 17 kali proses Asesmen Kecukupan (AK). Jumlah usulan APS yang diproses setiap bulan bervariasi jumlahnya sejalan dengan jumlah AK yang dilaksanakan. Bergantung pada jumlah usulan yang diterima dalam setiap bulan BAN-PT melaksanakan AK Program Studi (AKPS) dan AK Institusi Perguruan Tinggi (AKIPT).

2. Hasil Akreditasi


Gambar 3.3 memperlihatkan jumlah usulan akreditasi dan Surat Keputusan (SK) APS yang diterbitkan setiap bulan. Pada tahun 2016, usulan APS mulai diproses AK pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Nopember. Pada bulan Januari dan Februari tidak terdapat usulan APS yang diproses AK. SK PS yang diterbitkan pada bulan Januari sampai dengan dan Maret, merupakan SK APS dari usulan akreditasi program studi yang diproses pada tahun 2015, yaitu sebanyak 303 SK APS.



Gambar 3.3. Jumlah usulan APS dan SK yang terbit setiap bulan dalam masa akreditasi Tahun 2016

SK prodi untuk usulan yang di proses pada tahun 2016, mulai dikeluarkan bulan April hingga Desember dengan jumlah 2.385. Dengan demikian sepanjang tahun 2016 telah diterbitkan SK APS sebanyak 2.688 SK. Jumlah SK terbanyak dikeluarkan pada bulan Desember, yaitu 417 SK, sedangkan bulan yang terendah mengeluarkan SK tahun 2016 adalah bulan April.

Gambar 3.4 memperlihatkan usulan APS yang diterima, usulan APS yang diproses, dan SK APS yang telah diterbitkan secara akumulatif pada setiap bulan sepanjang tahun 2016. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa dari 4508 dokumen usulan akreditasi yang diterima pada tahun 2016 (termasuk *carred over* dari tahun 2015), 3400 di antaranya telah dapat di selesaikan proses AK-nya. Dengan demikian terdapat sebanyak 1108 usulan APS yang harus diproses pada tahun 2017.



Gambar 3.4. Borang Prodi Masuk, Proses dan SK Keluar Pada Tahun 2016

Dari 3.400 usulan APS yang telah diproses AK, 3.238 di antaranya telah dilakukan Asesmen Lapangan (AL), sedangkan proses AL untuk 162 Program Studi akan dilakukan pada awal tahun 2017.


Total jumlah SK APS yang telah diterbitkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.688 SK APS. Selain usulan yang telah diselesaikan proses akreditasinya hingga diterbitkannya SK APS pada tahun 2016, terdapat sejumlah Program Studi yang tidak terakreditasi, ditunda proses akreditasinya, dan diterbitkan SK APS-nya pada bulan Januari tahun 2017. Rincian Program Studi pada kelompok ini adalah:

- Program Studi yang tidak terakreditasi sebanyak 18 Program Studi
- Program Studi yang ditunda proses akreditasinya sebanyak xxxx program studi
- Program Studi yang di terbitkan SK-nya pada tahun 2017 sebanyak 471 program studi

Sejak bulan September 2016, BAN-PT memonitor lama waktu pemrosesan usulan akreditasi mulai dari pemasukan usulan hingga terbit SK Akreditasi Program Sstudi. Hasil penelusuran ini diperlihatkan pada Gambar 3.5

BAN-PT telah melakukan monitoring lama waktu yang diperlukan untuk memproses usulan APS mulai dari penerimaan usulan sampai dengan penerbitan SK. Data lama waktu proses akreditasi untuk APS yang diterbitkan SK-nya pada bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017, diperlihatkan pada Gambar 3.5. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan pemrosesan akreditasi program studi adalah 127 hari kalender. Waktu pemrosesan akreditasi program

studi terpendek adalah 55 hari kalender sedangkan waktu terpanjang adalah 700 hari kalender.



Gambar 3.5 Waktu yang dibutuhkan untuk proses akreditasi

Jumlah program studi terakreditasi per tanggal 31 Desember adalah 19.093 program studi. Sebaran peringkat terakreditasi secara keseluruhan, berdasarkan bentuk perguruan tinggi, dan berdasarkan jenjang, berturut-turut diperlihatkan pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, dan Tabel 3.3.

Tabel 3.1. Jumlah prodi terakreditasi berdasarkan peringkat per tanggal 31 Desember 2016

No	Nilai akreditasi	Jumlah Prodi	Persentasi
1.	A	2.369	12%
2.	B	8.875	46%
3.	C	7.849	41%
	Total	19.093	100%

Tabel 3.2. Jumlah prodi terakreditasi berdasarkan peringkat dan kelompok perguruan tinggi per tanggal 31 Desember 2016


No	Kelompok PT	Jumlah Program Studi			Persentasi		
		A	B	C	A	B	C
1.	Akademi	15	309	799	1%	28%	71%
2.	Institut	352	817	377	23%	53%	24%
3.	Politeknik	72	468	470	7%	46%	47%
4.	Sekolah Tinggi	119	1.687	3.233	2%	33%	64%
5.	Universitas	1.811	5.594	2.970	17%	54%	29%
6.	Jumlah	2.369	8.875	7.849	12%	46%	41%

Tabel 3.3. Jumlah prodi terakreditasi berdasarkan peringkat dan jenjang per tanggal 31 Desember 2016

No	Program	Jumlah program studi			Persentasi		
		A	B	C	A	B	C
1.	Diploma	223	1.592	2.185	6%	40%	55%
2.	Sarjana	1.440	5.789	5.145	12%	47%	42%
3.	Magister	479	1.195	425	23%	57%	20%
4.	Doktor	178	220	61	39%	48%	13%
5.	Profesi	49	79	33	30%	49%	20%
Jumlah		2369	8875	7849	12%	46%	41%


3. Analisis Hasil Akreditasi Program Studi

BAN-PT telah melakukan analisis terhadap hasil akreditasi program studi pada tahun 2016. Hasil penilaian borang program studi berdasarkan setiap standar penilaian pada setiap kelompok peringkat diperlihatkan pada Gambar 3.6. Prodi dengan peringkat A memiliki nilai yang merata pada setiap standar yaitu antara 3.7 sampai dengan 3.8. Sedangkan prodi dengan peringkat B dan memiliki nilai yang relative lebih rendah pada Standar 6 yaitu mencakup aspek Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi dan Standar 7 yaitu Penelitian, Pelayanan/PPM dan Kerjasama. Prodi-prodi dengan peringkat C memiliki rentang nilai antara 2 sampai dengan 3. Nilai terendah prodi dengan peringkat C adalah pada Standar 3, Standar 6, dan Standar 7.




Gambar 3.6. Sebaran Nilai Borang Akreditasi Program Studi pada Setiap Standard dan Kelompok Peringkat Terakreditasi

Analisis terhadap hasil penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) program studi menunjukkan bahwa, keempat aspek penilaian yaitu (1) akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi diri; (2) (kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi diri); (3) strategi pengembangan dan perbaikan program; dan (4) keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi diri memiliki nilai yang sama baik pada prodi dengan peringkat A, peringkat B, dan peringkat C.



Gambar 3.7 Sebaran Nilai Laporan Evaluasi Diri Program Studi pada Setiap Kelompok Peringkat Terakreditasi

Penilai terhadap Borang Pengelola Program Studi menunjukkan profile yang berbeda dengan hasil penilaian Borang Program Studi. Hasil Penilaian Borang Pengelola Program Studi pada setiap standard dan peringkat terakreditasi ditunjukkan pada Gambar 3.7. Pengelola program studi dengan peringkat A dan B memiliki nilai Standar 3 yang sangat berdekatan. Nilai Standar 3 juga merupakan nilai tertinggi dari pengelola prodi pada kelompok peringkat terakreditasi C. Prodi terakreditasi C memiliki kelemahan yang lebih menonjol pada Standar 6 dan Standar 7.



Gambar 3.8. Hasil Penilaian Borang Pengelola Program Studi


D. PELAKSANAAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

1. Penerimaan Usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Berdasarkan Pasal 55 ayat (4), Undang-undang No.12 tahun 2012, bahwa Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Kewajiban akreditasi ini sesuai dengan:

- Pasal 47 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.
- Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa program studi/perguruan tinggi yang memiliki Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dan belum terakreditasi harus melakukan akreditasi sebelum tanggal 19 Mei 2018.

Sebagaimana halnya APS, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dimulai dengan proses penyampaian usulan akreditasi. Perkembangan Usulan AIPT setiap bulan sepanjang tahun 2016 dan jumlah usulan AIPT yang diproses, diperlihatkan pada Gambar 3.9.




Gambar 3.9. Usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi yang diterima dan diproses setiap bulan Pada Tahun 2016


Berdasarkan Gambar 3.8, pada tahun 2016 BAN-PT menerima sebanyak 313 usulan AIPT, 49 merupakan usulan yang diterima pada tahun 2015 dan 264 merupakan usulan yang diterima pada tahun 2016. Usulan akreditasi yang diterima BAN-PT tahun 2016 diproses dalam lima kali kegiatan Asesmen Kecukupan (AK).

2. Hasil Akreditasi

Jumlah usulan yang diproses dan SK AIPT yang diterbitkan setiap bulan diperlihatkan pada Gambar 3.10 sedangkan secara akumulasi diperlihatkan pada Gambar 3.11. Jumlah usulan AIPT yang diproses di tahun 2016 sebanyak 276, dengan jumlah SK AIPT yang dikeluarkan dalam satu tahun sebanyak 266. Proses borang AIPT dilakukan selama 4 bulan, yaitu April sebanyak 76 usulan; Juni dan Agustus masing sebanyak 32 usulan; Oktober sebanyak 50 usulan; dan Desember sebanyak 86 usulan. Sedangkan SK AIPT mulai dikeluarkan bulan Mei-September dan Nopember-Desember.



Gambar 3.10 Jumlah usulan AIPT yang diproses dan SK yang terbit setiap bulan pada Tahun 2016



Gambar 3.11. Akumulasi usulan AIPT yang diterima dan SK yang terbit setiap bulan pada Tahun 2016

Usulan AIPT yang telah diproses pada tahun 2016 adalah 276, dan 266 telah diterbitkan SK AIPT. Selain usulan yang telah diselesaikan proses akreditasinya hingga diterbitkannya SK AIPT pada tahun 2016, terdapat sejumlah Institusi yang tidak terakreditasi, dan diterbitkan SK AIPT nya pada bulan Januari tahun 2017. Rincian Program Studi pada kelompok ini adalah:

- IPT yang tidak terakreditasi sebanyak 18 Program Studi
- IPT diterbitkan SK-nya pada tahun 2017 sebanyak 471 program studi

Sampau dengan tanggal 31 Desember 2016, total IPT yang telah terakreditasi adalah sebanyak 1.117 PT. Sebaran IPT terakreditasi berdasarkan peringkat secara keseluruhan diperlihatkan pada Tabel 3.4. Sedangkan IPT terakreditasi berdasarkan Sebaran AIPT Kementerian Penyelenggara PT dan bentuk PT diperlihatkan berturut-turut pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.

Tabel 3.4 Jumlah IPT terakreditasi per tanggal 31 Desember 2015

No	Nilai akreditasi	Jumlah PT	Persentasi
1.	A	48	4%
2.	B	336	30%
3.	C	733	66%
	Total	1.117	100%

Tabel 3.5 Sebaran AIPT Berdasarkan Kementerian Penyelenggara PT per Tanggal 31 Desember

No	Kelompok PT	Nilai			Persentasi		
		A	B	C	A	B	C
1.	PTN	28	44	8	35%	55%	10%
2.	PTS	15	231	549	2%	29%	69%
3.	PTAN	3	33	19	5%	60%	35%
4.	PTAS	0	7	153	0%	4%	96%
5.	PTKL	3	21	4	7%	78%	15%
		49	336	733			


Tabel 3.6. Tabel 3.5 Sebaran AIPT Berdasarkan bentuk PT per Tanggal 31 Desember

No	Kelompok PT	Nilai			Persentasi		
		A	B	C	A	B	C
1.	Akademi	1	19	123	0%	13%	87%
2.	Institut	3	36	26	5%	55%	40%
3.	Politeknik	3	27	34	5%	42%	53%
4.	Sekolah Tinggi	2	103	447	0%	19%	81%
5.	Universitas	40	151	103	14%	51%	35%
Jumlah		49	336	733	4%	30%	66%

3. Analisis Hasil Penilaian AIPT


Hasil analisis penilaian terhadap borang institusi perguruan tinggi setiap standar pada setiap kelompok peringkat terakreditasi pada tahun 2016 diperlihatkan pada Gambar 3.12. Nilai untuk Standar 7 merupakan nilai terendah bagi IPT yang berada pada peringkat B dan C dibandingkan dengan standar lainnya. Bagi IPT yang berada pada peringkat C, kelemahan yang paling utama adalah pada Standar 4 (Sumber daya Manusia) sedangkan aspek visi, misi, tujuan dan sasaran (Standar 1)

dan aspek mahasiswa dan lulusan, hasil penilaiannya relative lebih tinggi dibandingkan standar lainnya.



Gambar 3.12. Hasil penilaian atas Borang Akreditasi AIPT pada tahun 2016


Hasil penilaian terhadap dokumen evaluasi diri AIPT diperlihatkan pada Gambar 3.13. Masing-masing kelompok peringkat tidak menunjukkan adanya perbedaan pada setiap aspek penilaian.



Gambar Gambar 2.13. Hasil analisis penilai terhadap Borang Evaluasi Diri AIPT

E. Akreditasi Minimum Usulan Program Studi Baru

Sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2012, BAN-PT juga melaksanakan penilaian akreditasi minimum untuk menentukan kelayakan usulan pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi baru. Sepanjang tahun 2016 BAN-PT melakukan penilaian terhadap 427 usulan pembukaan program studi baru. Hasil penilaian terhadap usulan pembukaan program studi baru diperlihatkan pada Gambar 3.14.



Gambar 3.14 Hasil penilaian akreditasi minimum terhadap usulan pembukaan program studi baru pada tahun 2016.

F. Banding dan Surveilen

Banding merupakan kegiatan BAN-PT dalam rangka merespon keberatan program studi atau perguruan tinggi atas hasil akreditasi. Jika dipandang perlu, keberatan atas hasil akreditasi ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan ke lapangan (surveilen). Aktivitas surveilen juga dilakukan oleh factor lain seperti, invetigasi karena indikasi kesalahan dalam proses akreditasi, pengaduan masyarakat, atau permintaan Direktorat Pembinaan Kelembagaan karena prodi atau PT tertentu sedang dalam proses pembinaan.

Kegiatan surveilen terhadap program studi berdasarkan faktor-faktor pendorong (permasalahan) nya diperlihatkan pada Tabel 3.7. Sedangkan Kegiatan surveilen terhadap PT berdasarkan faktor-faktor pendorong (permasalahan) nya diperlihatkan pada Tabel 3.8. Dapat diamati bahwa permasalahan terbanyak yang

menjadi penyebab dilakukannya surveilen untuk program studi adalah adanya keberatan atas hasil (peringkat) terakreditasi yang diterima.

Tabel 3.7. Sebaran kegiatan surveilen program studi berdasarkan permasalahan

No.	Permasalahan	Jumlah usulan/ permintaan	Surveilen		Hasil			
			Ya	Tidak	Blm ada Nilai	Naik	Tetap	Turun
1.	Investigasi	13	13	0	2	0	1	10
2.	Keberatan atas hasil (peringkat) terakreditasi	64	64	0	1	56	1	6
3.	Keberatan karena Tidak Terakreditasi	1	1	0	0	1	0	1
4.	Klarifikasi akreditasi	1	1	0	0	0	1	0
5.	Prodi bermasalah	1	1	0	1	0	0	0
6.	PT "Dalam Pembinaan"	21	21	0	2	2	10	7
7.	Khusus, aduan masyarakat	2	2	0	1	1	0	0
8.	Survelen EKA	3	0	1	1	1	1	0
	Perubahan Nama prodi yang berdampak perubahan Kurikulum							
	Total	106	105	1	8	61	14	23


Tabel 3.8. Sebaran kegiatan surveilen Perguruan Tinggi berdasarkan permasalahan

No.	Permasalahan	Jumlah usulan/ permintaan	Surveilen		Hasil			
			Ya	Tidak	Blm ada Nilai	Naik	Tetap	Turun
1.	Investigasi	1	1	0	1	0	1	10
2.	Keberatan atas hasil (peringkat) terakreditasi	9	1	0	0	8	1	6
3.	Perubahan Nama dan Bentuk	1	1	0	0		1	1
4.	Khusus, aduan masyarakat	1	1	0	1	0	1	0

G. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ASESOR

1. Jumlah dan sebaran asesor

Pada tahun 2016 BAN-PT mengelola sebanyak 1.735 asesor dengan latar belakang dari berbagai bidang ilmu dan wilayah di Indonesia. Sebaran asesor berdasarkan terhadap asal provinsi, diperlihatkan pada Gambar 3.15. Dapat diamati bahwa sebagian besar asesor BAN-PT berasal dari provinsi di pulau Jawa. Provinsi Sulawesi selatan memiliki jumlah asesor terbanyak dari provinsi di Liar Jawa, disusul Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali dan Aceh.



Gambar 3.15. Sebaran asesor berdasarkan wilayah

Hingga tahun 2016, BAN-PT belum memiliki peta sebaran jumlah asesor berdasarkan bidang ilmu. Sebaran jumlah asesor berdasarkan bidang ilmu dibandingkan terhadap sebaran program studi pada bidang ilmu yang sesuai diperlukan untuk mengetahui kapasitas asesor yang dimiliki oleh BAN-PT. Rekrutmen Asesor 2016

Pelaksanaan rekrutmen asesor baru akan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, yang melibatkan 100 orang calon asesor, 12 orang psikolog, 20 Narasumber, dan 20 tenaga teknis, selama 4 hari untuk setiap kali kegiatan, dengan mengambil tempat di Jakarta. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menambah sekitar 100 orang asesor baru dari berbagai bidang ilmu.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam kegiatan rekrutmen asesor adalah: (1) Penyusunan panduan dan materi seleksi, (2) Penetapan Tim Seleksi, (3) Seleksi Administratif, (4) Penetapan peserta seleksi, (5) Penetapan jadwal seleksi, (4) Test psikolog, (5) Test akademik (wawancara), (6) Pelatihan penilaian dokumen, (7) Pengumuman hasil seleksi, (8) Sertifikasi peserta lolos seleksi

Pada prinsipnya kegiatan ini tidak mengalami kendala karena jumlah peserta mencapai target 100 orang peserta yang ditetapkan. Disarankan 58 orang peserta yang lolos seleksi untuk mendapat pelatihan dan penugasan dalam pelaksanaan asesmen akreditasi.

2. Pelatihan Asesor 2016

Pelatihan asesor ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi, menyatukan visi dan persepsi dalam pelaksanaan AK dan AL sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh BAN-PT. Pelaksanaan pelatihan asesor dilakukan 1 (satu) kali, dan diikuti oleh 100 orang asesor.

Mekanisme Pelatihan Asesor meliputi: (1) Penyusunan panduan dan materi pelatihan, (2) Penetapan Tim Fasilitator, (3) Seleksi Peserta Pelatihan, (4) Penetapan peserta pelatihan, (5) Penetapan jadwal pelatihan, (6) Pelaksanaan pelatihan, (7) Sertifikasi peserta pelatihan, (8) Penyusunan Laporan

H. PENGEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI BAN-PT

1. Instrumen Akreditasi Program Studi

Kegiatan penyusunan perangkat akreditasi Program studi terdiri dari kegiatan penyusunan perangkat akreditasi program studi yang telah beroperasi dan program studi baru, serta kegiatan uji coba perangkat akreditasi. Jenis instrument Akreditasi yang dikembangkan di tahun 2016 dan statusnya sampai dengan bulan Desember 2016 diperlihatkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Jenis instrument Akreditasi yang dikembangkan di tahun 2016 dan statusnya sampai dengan bulan Desember 2016

No	Jenis Instrumen	Perkembangan/Keterangan
	Perangkat Akreditasi Prodi	
1.	Akreditasi program studi diploma,	Selesai sesuai SAN yang ditetapkan tahun 2016
2.	Akreditasi program studi sarjana,	
3.	Akreditasi program studi magister,	
4.	Akreditasi program studi doktor,	
5.	Akreditasi minimum program studi PJJ,	
6.	Akreditasi minimum program studi Dokter Gigi Program Profesi.	
7.	Perangkat Akreditasi Pendirian Prodi Baru	
	Perangkat Akreditasi Institusi PT	
1.	Perangkat Akreditasi Pendirian Perguruan Tinggi	Selesai
2.	Perangkat Akreditasi Pendirian Perguruan Tinggi Baru	Selesai

	Perangkat Akreditasi LAM	
	Instrumen Monev LAM	Selesai

Kegiatan pengembangan perangkat akreditasi pendirian prodi baru dan perangkat akreditasi PT baru dilakukan dalam bentuk penyusunan instrumen akreditasi pendirian prodi baru. Instrumen akreditasi Institusi PT yang dihasilkan sebanyak 8 (delapan) dokumen akan digunakan untuk melakukan asesmen dalam pelaksanaan proses akreditasi Institusi PT.

Uji Coba Perangkat Akreditasi Institusi dilaksanakan untuk 20 institusi perguruan tinggi dan 20 institusi perguruan tinggi baru. Uji coba dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- i. Pengolahan Data
- ii. Penilaian Lapangan
- iii. Re-Validasi

2. Instrumen Akreditasi Akreditasi LAM

Kegiatan pengembangan perangkat akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) ini dilakukan dalam bentuk penyusunan instrumen akreditasi LAM. Instrumen yang dihasilkan sebanyak 8 (delapan) dokumen akan digunakan untuk melakukan asesmen dalam pelaksanaan proses akreditasi LAM.

I. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BANPT DAN SISTEM AKREDITASI ONLINE PERGURUAN TINGGI (SAPTO)


Proses akreditasi BAN-PT yang dilaksanakan pada tahun 2016, masih dilaksanakan secara manual. Usulan akreditasi yang disampaikan perguruan tinggi, direkam dalam system data sedangkan proses penilaian yang dilakukan asesor dilakukan secara manual. Hasil penilaian AK dan AL yang dilakukan oleh asesor disampaikan kepada tim data BAN-PT untuk diinput dan diolah. Output dari pengelolaan data pada tahap ini menjadi bahan untuk proses re-validasi. Hasil penilaian re-validasi diinput kembali dengan output berupa bahan untuk dibahas dan diputuskan pada sidang Pleno.

Sistem informasi yang dimiliki BAN-PT sampai dengan tahun 2016 meliputi (1) system penerimaan usulan akreditasi, dan (2) system pengolahan hasil penilaian akreditasi, dan (3) data base hasil akreditasi.

1. Pengembangan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan akreditasi, pada akhir tahun 2016, BAN-PT mengembangkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

Sistem online pendukung proses akreditasi SAPTO pada dasarnya mengikuti alur proses bisnis yang selama ini sudah berjalan yang secara skematik diperlihatkan pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16. Alur Proses SAPTO

Proses akreditasi online dengan menggunakan SAPTO masih menggunakan instrument yang berlaku selama ini. Modifikasi yang dilakukan meliputi informasi kuantitatif dalam usulan akreditasi disiapkan dalam bentuk file excel dengan format baku, sedangkan informasi kualitatif yang disajikan secara naratif disampaikan dalam bentuk file pdf dengan struktur dan format dokumen yang sama dengan yang selama ini sudah berjalan.

Adapun tahapan proses online yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran sebagai pengguna SAPTO
Untuk menjadi pengguna SAPTO pihak perguruan tinggi harus melakukan registrasi secara online dengan otentikasi manual oleh administrator sistem. Acuan utama adalah data perguruan tinggi yang ada di PD-Dikti dan legitimasi surat formal yang dikirim secara elektronik. Sebagai user terdaftar, pihak perguruan tinggi dapat mengunduh template borang dan template table excel baku.
2. Penyampaian dokumen usulan akreditasi
Sebagai pengguna SAPTO, pihak perguruan tinggi dapat menyampaikan usulan akreditasi dengan mengunggah dokumen ke sistem. Adapun dokumen yang diunggah meliputi:
 - a. Scan surat pengantar dari Pimpinan PT (dalam format pdf)
 - b. Borang prodi, penyelenggara, dan laporan evaluasi diri (dalam format pdf)
 - c. Tabel Data kuantitatif mengikuti template yang sudah disediakan (dalam format excel)

Setelah mengunggah semua dokumen, pihak penerimaan borang akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan status proses bahwa dokumen sudah diterima dengan lengkap. Selanjutnya, pihak perguruan tinggi dapat mencetak tanda bukti penyerahan dokumen dan Surat Keterangan dalam proses akreditasi.

3. Penugasan asesor

DE menetapkan jadwal dan periode AK dan AL untuk sejumlah usulan kareditasi yang telah diterima. Selanjutnya DE akan melakukan penugasan assessor bagi usulan yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan dimaksud adalah kesesuaian nama prodi, status aktif, dan jumlah dosen tetap, yang kesemuanya secara langsung disinkronisasikan dengan data PD-Dikti.

Penugasan assessor diawali dengan penawaran tugas kepada assessor yang memenuhi kriteria sesuai SOP DE. Assessor yang ditugaskan akan menerima notifikasi tentang penugasan melalui email, dan akan mengkonfirmasi melalui sistem. Salah satu dari assessor akan ditugaskan sebagai “anchor assessor” yang bertugas untuk mengkoordinir proses penilaian oleh panel.

4. Penilaian dokumen oleh assessor

Assessor yang menerima penugasan diberi waktu tertentu untuk melakukan penilaian dokumen usulan akreditasi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. Assessor akan mengunduh dokumen dan form penilaian (AK) untuk masing-masing program/institusi yang ditugaskan. **(Assessor diikat dengan surat pernyataan (pakta integritas) bahwa akan memperlakukan dokumen secara confidential dan akan menghapus semua dokumen setelah proses akreditasi selesai).**

Form penilaian sudah secara otomatis berisi nilai untuk butir yang dihitung dengan formula berdasarkan data kuantitatif yang disampaikan oleh pihak pengusul. Selanjutnya dalam kurun waktu yang telah ditentukan assessor akan mengunggah form hasil penilaian. Setelah semua assessor mengunggah form hasil penilaian, maka SAPTO akan menotifikasi assessor tentang siapa assessor pasangannya jika terjadi perbedaan angka penilaian yang masuk kategori split. Selanjutnya, hasil yang sudah reconciled akan ditetapkan sebagai laporan AK untuk masing-masing assessor.

5. Validasi hasil penialaian dokumen dan penetapan hasil AK oleh Dewan Eksekutif

DE akan memvalidasi secara online hasil laporan AK dari masing-masing panel. Jika masih terdapat kesalahan, laporan AK akan dikembalikan ke panel assessor dan assessor terkait akan dinotifikasi oleh sistem untuk melakukan perbaikan.

Selanjutnya DE akan menetapkan hasil AK utk setiap program/institusi yang telah dilakukan AK. Untuk setiap usulan yang dinyatakan layak untuk AL, DE akan menotifikasi assessor dan pihak perguruan tinggi tentang jadwal assessment lapangan (AL).

6. Penilaian lapangan oleh assessor

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panel assessor melakukan AL. Assessor akan dibekali dengan form penilaian hasil AK dan form untuk penilaian AL sesuai format baku yang selama ini sudah berlangsung.

Setelah menyelesaikan proses AL, panel assessor akan mengunggah form laporan hasil AL melalui SAPTO. Laporan AL berupa consolidated report, hanya berupa satu nilai untuk satu panel.

7. Validasi hasil penilaian lapangan oleh Dewan Eksekutif
DE dibantu tenaga validator yang ditunjuk melakukan validasi hasil penilaian lapangan dan menetapkan status dan peringkat terakreditasi sesuai hasil yang telah divalidasi.

Selain secara fungsional mendukung proses akreditasi sebagaimana dijelaskan di atas, SAPTO memiliki beberapa fitur utama berikut:

1. Process tracking system
Status proses akan terupdate setiap kali suatu tahapan proses akreditasi telah dimulai atau diselesaikan. Status proses ini dapat dilihat oleh pihak perguruan tinggi untuk memantau proses atas usulan yang telah mereka sampaikan.
2. Terintegrasi dengan PD-Dikti
Pangkalan data SAPTO akan tersinkronisasi melalui web-service (machine-2-machine) dengan PDDikti, sehingga selain memudahkan pengecekan dan sinkronisasi data juga dapat dikembangkan untuk mengurangi akuisisi data dari perguruan tinggi dalam proses akreditasi.

Sistem SAPTO dikembangkan sebagai sistem aplikasi berbasis web sehingga memudahkan untuk dioperasikan secara online oleh berbagai pengguna. Server SAPTO sudah disediakan oleh Kemristekdikti (c.q. Pusdatin) dan ditempatkan pada lingkungan pusat data (data center) Kementerian. Hal ini selain akan memudahkan untuk integrasi dan sinkronisasi dengan PD-Dikti, juga menjamin ketersediaan sistem pendukung seperti catudaya (UPS), koneksi Internet, pendingin dan penering ruang yang baku. Pangkalan data SAPTO menggunakan aplikasi terbuka MySQL.

2. Rencana implementasi dan transisi

Proses akreditasi dengan menggunakan SAPTO ini direncanakan akan dimulai pada bulan Juni 2017 yang akan datang, sehingga beberapa jadwal kegiatan penting dalam rangka persiapan implementasi SAPTO adalah sebagai berikut:

- Finishing aplikasi SAPTO
- Training bagi pemeran SAPTO di BAN-PT
- TOT bagi calon trainer penggunaan SAPTO
- Training bagi para asesor SAPTO
- Training PS dan PT

Masa transisi perlu diantisipasi dengan cermat, sehingga saat SAPTO mulai diterapkan berarti seluruh rangkaian kegiatan akreditasi sudah dilakukan secara online, yaitu mulai dari registrasi dan pemasukan proposal usulan akreditasi hingga selesainya SK dan sertifikat akreditasi. Tentu hal ini akan dimulai dengan penghentian pengajuan proposal yang secara manual atau hard-copy dan segera dimulainya pemasukan proposal usulan akreditasi secara online

J. PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN PENGAKUAN INTERNASIONAL

Sepanjang tahun 2016, BAN-PT telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga akreditasi mandiri di dalam dan luar negeri. Beberapa Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ada dan yang mengalami perpanjangan pada tahun 2016 diperlihatkan pada Tabel 3.10

Tabel 3.10 Daftar kerjasama yang dimiliki BAN-PT

No.	Nama Organisasi	Acronym	Tanggal MoU	Masa Berlaku
	Quality Assurance Agency, UK	QAA, UK	8-02-2017	8-02-2022
	European Network of Quality Assurance	ENQA		
	Malaysian Qualifications Agency	MQA	29.07.2016	28.07.2021
	Office for National Education Standards and Quality Assessment	ONESQA	08.12.2014	08.12.2017
	ASEAN Quality Assurance Network	AQAN		
	New Zealand Qualifications Authority	NZQA		
	The Association of Quality Assurance Agencies of The Islamic World	AQAIIW		
	Joint Higher Education Management Programmes	DIES		
	ASIA Pacific Quality Network	APQN		
	International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education	INQAAHE		
	National Institution for Academic Degrees and University Evaluation (Japan)	NIAD - UE		
	The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow	ABEST21		
	The Australian Government's Overseas Aid Program	AusAID in Indonesia		
	United State Agency International Development	USAID		
	British Council	BC		
	The World Bank			
	International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association			
	Japan International Cooperation Agency	JICA		
	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization	UNESCO		
	Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities	PAASCU		

Bentuk implementasi dari MoU yang telah ditandatangani di antaranya; pelaksanaan External Review Exercise, pelatihan asesor,

K. PENDIRIAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Di dalam Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 10 butir (h), disebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri. Pada tahun 2016 tidak ada LAM baru yang berdiri. Inisiasi pendirian LAM baru telah dilakukan oleh sekumpulan asosiasi profesi bidang ilmu seperti:

- Persatuan Insinyur Indonesia (PII) telah mendirikan Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) yang diharapkan akan menjadi LAM yang mengakreditasi program studi teknik
- Asosiasi profesi dibidang ekonomi dan bisnis tengah bersiap mendirikan LAMEBI
- Asosiasi profesi dibidang sains dan matematika melakukan persiapan pendirian LAM Sains dan Matematik (LAMSAMA)

Pada tahun 2016, telah dilakukan monitoring terhadap terhadap satu-satunya LAM yang telah berdiri yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Hasil evaluasi terhadap kinerja LAM-PTKes adalah sebagai berikut:

- a. Sejak mulai operasional pada tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 (10 bulan operasional), LAM-PTKes telah melakukan pengembangan kapasitas organisasinya dan sosialisasi proses kerjanya melalui website www.lamptkes.org dan kepada 205 program studi kesehatan secara tatap muka. Pengembangan kapasitas organisasi LAM-PTKes meliputi: penguatan Aspek Legal LAM-PTKes, pengembangan sistem yang berkaitan dengan IT, penguatan operasionalisasi kantor, rekrutmen SDM baru, yang meliputi rekrutmen 25 karyawan penuh waktu, pengembangan SPMI LAM-PTKes, pengembangan sistem money LAM-PTKes, pendanaan awal LAM-PTKes terdiri dari pengumpulan kekayaan awal perkumpulan dan pinjaman modal awal untuk operasional LAM-PTKes.
- b. **Tata kelola.** Secara *de facto*, tata kelola LAM-PTKes telah berjalan dan mampu mendukung proses akreditasi sebanyak 614 program studi dari registrasi sampai mendapatkan status akreditasi sebanyak 231. Berjalannya sistem tata kelola bertumpu pada dokumen operasional. Sistem tersebut sudah mampu memberikan pelayanan proses akreditasi namun mutu pelayanannya masih bervariasi. Mutu pelayanan yang masih bervariasi tersebut menyebabkan masih ada keluhan dari beberapa program studi. Hal ini menunjukkan masih diperlukan banyak perbaikan agar kinerja LAM-PTKes mempunyai kapasitas dan mutu yang memenuhi standar. Berikut ini adalah temuan-temuan yang signifikan.
 - a. Dalam struktur organisasi LAM-PTKes, organ Pengawas dan Divisi belum dikembangkan secara proporsional. Tugas Pengawas perlu diuraikan lebih rinci apakah berbentuk dewan audit atau audit internal sedangkan Divisi karena mempunyai posisi yang sangat vital secara kebidangan, peranannya dalam pengembangan instrumen dan pengelolaan asesor perlu ditingkatkan. Divisi seharusnya lebih aktif dalam penentuan penugasan asesor pada setiap proses akreditasi sehingga struktur organisasi Divisi perlu dikembangkan lebih lanjut

dengan tambahan personil untuk mewakili sub-bidang yang ada. Divisi dapat membentuk forum atau tim *ad hoc* untuk pengembangan instrumen dan asesor.

- b. Dokumen kebijakan tata-kelola masih minim. Kebijakan SPMI ada dalam draft Buku Manual SPMI (Buku II dari Dokumen SPMI yang baru disusun). Kebijakan tata-kelola belum disusun dalam dokumen formal yang utuh.
 - c. Keberadaan SOP baru pada pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan tersebut berjalan berdasar SK disertai formulir-formulir, surat menyurat serta rapat-rapat kerja.
 - d. Penerapan prinsip imparialitas belum terdokumentasi kecuali Kode Etik Asesor.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu.** LAM-PTKes belum memiliki sistem penjaminan mutu internal yang utuh. Buku Manual Pelaksanaan SPMI masih dalam bentuk Draft sedangkan Buku Manual Mutu dan Buku Standar dan SOP baru dalam tahap penyusunan *outline*. Kegiatan penjaminan mutu umumnya sudah dilaksanakan berdasarkan praktek-praktek yang mengacu pada pola sebagaimana yang dilakukan oleh BAN-PT selama ini. Pada umumnya praktek tersebut berdasarkan dokumen yang belum tertata dan/atau prosedur belum tertulis.
- d. **Operasional (proses) Akreditasi.** LAM-PTKes sebagai sebuah lembaga akreditasi mandiri telah menjalankan fungsinya dalam melaksanakan akreditasi program studi kesehatan sesuai dengan Permendikbud No. 87 tahun 2014. Selama periode 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2015, tercatat 727 program studi yang mendaftar untuk proses akreditasi. Yang diproses berjumlah 614 program studi, dan yang telah selesai diproses serta mendapat status akreditasi sebanyak 231 program studi (37,6% dari yang diproses atau 31,8% dari yang mendaftar). Sampai 31 Desember 2015 program studi yang mengajukan banding berjumlah 15, yang diproses lanjut untuk proses banding adalah 5 program studi.

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi sebanyak 35 yang terdiri dari 34 instrumen yang telah disahkan oleh BAN-PT dan 1 (satu) instrumen yang dikembangkan oleh LAM-PTKes sendiri. Semua instrumen tersebut sudah diunggah pada web LAM-PTKes.

LAM-PTKes memiliki 685 orang profesi penilai (fasilitator, asesor dan validator), sebagian penilai direkrut dari 154 asesor program studi kesehatan yang tercatat di BAN-PT, sisanya direkrut dari dosen dan profesi di bidang ilmu yang bersangkutan. LAM-PTKes telah melaksanakan pelatihan bagi asesor baru maupun melaksanakan kegiatan penyamaan persepsi bagi fasilitator, asesor dan validator namun di lapangan masih dilaporkan adanya perbedaan persepsi khususnya antara fasilitator dan asesor. Terdapat disparitas kualitas layanan fasilitator dan asesor yang disampaikan oleh program studi. Keadaan ini menimbulkan potensi ketidakpuasan program studi yang diakreditasi.

LAM-PTKes dalam menjalankan proses akreditasi didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Akreditasi secara *on-line* (SIMAk on-line). Sistem manajemen akreditasi

yang berbasis *on-line* atau semi *on-line* yang dikembangkan masih memunculkan berbagai persoalan terutama pada masalah teknis pelaksanaan sehingga diperlukan restrukturisasi proses dan prosedur yang lebih rinci dan penyediaan layanan *help desk*.

Tahapan proses akreditasi yang paling banyak mendapat komplain dari masyarakat adalah tahap fasilitasi. Tahapan fasilitasi bisa memakan waktu sampai dengan 6 bulan, sehingga tahapan ini dianggap sebagai salah satu penyebab lamanya proses akreditasi dan beban biaya akreditasi. Banyak pihak menyarankan sebaiknya tahapan fasilitasi dikeluarkan dari proses akreditasi.

L. PENGEMBANGAN DOKUMEN MANAGEMEN BAN PT

Selain pelaksanaan akreditasi, pada tahun 2016 BAN-PT telah menyusun Rencana Strategis BAN-PT 2017-2022 yang akan menjadi landasan dan panduan kerja BAN-PT. Ringkasan isi dari Renstra BAN-PT adalah sebagai berikut.

Misi BAN-PT adalah:

1. membangun budaya mutu pendidikan tinggi;
2. mengembangkan sistem akreditasi sebagai pelaksanaan penjaminan mutu eksternal;
3. melaksanakan akreditasi secara efisien, handal, serta akurat; dan
4. mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang bermutu.

Visi BAN-PT adalah menjadi lembaga akreditasi perguruan tinggi yang independen, kredibel dan akuntabel, serta diakui pada tataran global.

Untuk merealisasikan visi BAN-PT beberapa alternatif strategi pengembangan telah dikaji secara mendalam. Secara keseluruhan strategi pengembangan BAN-PT dalam lima tahun mendatang mencakup 4 sasaran strategis, yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. E-Akreditasi merupakan sasaran strategis utama dalam mewujudkan organisasi BAN-PT yang kuat dan kredibel. Organisasi yang kuat dan kredibel ini selanjutnya dijadikan dasar pengembangan aspek relevansi dalam proses akreditasi dan kemampuan untuk memperoleh pengakuan internasional. Ketiga sasaran strategis tersebut secara bersama-sama dilakukan dengan upaya mencapai sasaran menumbuhkan budaya mutu di lingkungan pendidikan tinggi.

Keempat sasaran strategis akan berhasil dicapai jika dilaksanakan bersama-sama dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi para asesor. Sebagai bagian dari sistem akreditasi, peran asesor sangat penting dalam mengevaluasi mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu kemampuan profesional asesor harus senantiasa ditingkatkan seiring dengan dinamika kebutuhan akreditasi itu sendiri, antara lain budaya mutu, relevansi.

BAB IV. EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN ISU STRATEGIS

A. TATA KELOLA BAN-PT

Pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan tinggi secara external yang diemban oleh BAN-PT, memerlukan objektivitas, tingkat akurasi, dan independensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan organisasi yang memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan, melaksanakan, dan menentukan hasil dari proses akreditasi. Dengan tugas seperti ini, selain keberadaan Majelis Akreditasi yang memiliki tugas untuk penyusunan dan penetapan kebijakan dan Dewan Eksekutif yang bertugas melaksanakan akreditasi, BAN-PT perlu didukung oleh sekretariat yang kuat yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas institusi secara berkelanjutan.

Kedudukan sekretariat BAN-PT yang ada saat ini, masih berupa kelompok kerja non-struktural di bawah koordinasi Sekretaris Ditirektorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi. Sekretariat BAN-PT, sebagai unsur penunjang yang sangat esensial dalam pelaksanaan akreditasi dan kegiatan operasional BAN-PT memerlukan penguatan dalam aspek kedudukan/status organisasi. Kedudukan organisasi Sekretariat BAN-PT yang lebih jelas dalam struktur kementerian (misalnya, sebagai organisasi yang setara dengan Eselon II), diharapkan dapat memberi peluang pada peningkatan kinerja dan kemandirian BAN-PT.

B. PENGEMBANGAN SISTEM AKREDITASI NASIONAL

Secara umum dokumen SAN yang dihasilkan sudah cukup memadai dan dapat dijadikan dasar dalam baik untuk operasional proses akreditasi maupun pengembangan kebijakan, namun masih perlu disempurnakan. Penyusunan dokumen SAN dimulai pada tahun 2015 sebelum beberapa peraturan terkait dikeluarkan, seperti Permenristekdikti No 44/2015 tentang SNDikti, Permenristekdikti No 32/2016 tentang Akreditasi, dan Permenristekdikti No 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Akibatnya, substansi yang ada dalam dokumen yang dihasilkan belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundangan yang ada.

Pengembangan dokumen SAN oleh tim belum sepenuhnya mencerminkan sebuah sistem yang utuh. Titik berat dokumen masih diarahkan pada kerangka kelembagaan dan tatakelola. Sebagai suatu sistem, SAN diharapkan secara holistic mencakup aspek input, proses, dan luaran dari akreditasi yang merupakan salah satu elemen kunci dalam SPM Dikti. Pola kerja tim yang sporadis dan kurang mendapat arahan yang jelas perlu diperbaiki dengan menjadikan Permenristekdikti No 32/2016 sebagai pijakan dasar, dan dengan membentuk tim kecil yang secara intensive menuangkan arah kebijakan yang telah diberikan dalam sebuah tulisan.

C. PELAKSANAAN AKREDITASI

Secara umum BAN-PT telah dapat melaksanakan seluruh proses akreditasi dengan baik. Target Akreditasi Program Studi (APS) sebanyak 3000 program studi dapat dilaksanakan. Bahkan melalui efisiensi yang dilakukan, BAN-PT berhasil melakukan asesmen kecukupan terhadap 3400 program studi. Berkaitan dengan akreditasi institusi perguruan tinggi, target semula sebanyak 500 PT harus diturunkan menjadi 228. Rendahnya jumlah PT yang menyampaikan usulan AIPT menjadi kendala dalam mencapai target akreditasi PT.

Kecuali program studi atau perguruan tinggi yang bermasalah, maka hampir seluruh usulan akreditasi berakhir dengan keputusan akreditasi terakreditasi atau tidak terakreditasi. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan layanan dan kualitas pelaksanaan akreditasi, misalnya:

- a. Belum definitifnya daftar program studi yang diakreditasi oleh LAM-PTKes
- b. Rata-rata lama waktu pemrosesan proses akreditasi sampai saat ini masih tercatat selama 90-130 hari kalender.

Peningkatan koordinasi dan perbaikan sistem informasi perlu dilakukan dalam melaksanakan evaluasi terhadap usulan akreditasi program studi baru. Target Kementerian untuk memperpendek masa akreditasi merupakan aspek yang harus diperbaiki pada masa yang akan datang.

D. PENGEMBANGAN ASESOR

Asesor merupakan salah satu faktor yang menentukan kredibilitas BAN-PT. Kompetensi dan integritas asesor yang dimiliki BAN-PT masih sangat variatif. Oleh karena itu, dalam ke depan BAN-PT harus memiliki asesor yang kompeten, memiliki *academic wisdom* dan *integritas* yang tinggi. Oleh karena itu BAN-PT harus:

- a. terus melakukan upaya meningkatkan kompetensi dan integritas asesor yang dimiliki, secara terprogram dan berkelanjutan.
- b. terus melakukan evaluasi terhadap kinerja asesor dengan melibatkan stakeholders baik internal maupun eksternal, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme asesor dan meningkatkan akuntabilitas proses akreditasi.
- c. mengembangkan database asesor dan system penugasan asesor yang didasarkan pada **kompetensi yang sesuai (termasuk keahlian dalam penjaminan mutu dan university management)**

E. PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Akurasi pelaksanaan akreditasi menyangkut ketersediaan instrument yang valid dan mampu mengukur kondisi objektif program studi atau perguruan tinggi. Instrumen akreditasi BAN-PT yang digunakan saat ini masih belum sepenuhnya mengacu pada berbagai peraturan terbaru. Oleh sebab itu, BAN PT harus segera menyusun instrumen akreditasi guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan praktek baik akreditasi/penjaminan mutu di luar negeri guna mendapatkan pengakuan internasional. Instrumen yang disusun harus berorientasi pada evaluasi luaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

Penyesuaian terhadap peraturan perundangan tersebut di antaranya

- a. instrument harus sesuai dengan jenis dan bentuk perguruan tinggi. Instrument akreditasi yang mempertimbangkan status dan bentuk perguruan tinggi, jenis pendidikan (akademik/vokasi), serta jenjang pendidikan perlu segera direalisasikan.
- b. Fokus pada pelaksanaan akreditasi institusi dan mendorong pembentukan Lembaga akreditasi mandiri

F. PENGEMBANGAN SAPTO

Implementasi SAPTO ini akan diikuti beberapa kosekuensi, antara lain:

- a. sangat tergantung dengan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sistem IT yang handal di tingkat BAN-PT atau Nasional maupun pada di tingkat PT ataupun PS.
- b. Asesor dituntut kemampuan dengan standar tertentu dalam penggunaan program berbasis IT dan aplikasi program komputer, sehingga asesor lama

- perlu dievaluasi. Beberapa asesor yang sekarang tergabung dalam jajaran asesor BAN-PT ada potensi untuk tidak diikutsertakan dalam proses akreditasi dengan menggunakan SAPTO setelah dievaluasi.
- c. Pangkalan data Dikti menjadi sumber data yang sangat penting dalam menentukan hasil akreditasi suatu PT ataupun PS.

Adaptasi SAPTO terhadap berbagai jenis instrument, kesiapan infrastruktur, kesiapan perguruan tinggi, dan stakeholder lain merupakan variable yang harus disiapkan pada pengembangan SAPTO di awal tahun 2017 agar dapat diimplementasikan pada pertengahan tahun.

G. PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN PENGAKUAN INTERNASIONAL

BAN-PT harus berusaha untuk mendapatkan pengakuan (*recoqniton*) dari lembaga akreditasi lain di dunia. Guna mendapatkan pengakuan internasional, BAN-PT harus:

- a. mengadopsi praktek baik akreditasi/penjaminan mutu yang berlaku secara global.
- b. Menunjukkan independensi, akurasi, obyektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan akreditasi
- c. mengefektifkan berbagai factor pendorong seperti kepemimpinan, sumber daya, strategic partner yang telah ada, serta SDM yang dimiliki. Sinergi antar faktor pendorong ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan. Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan BAN-PT yang berkaitan dengan aliansi strategic dan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar negeri dan badan internasional maka keberadaan *international (relation) office* mutlak diperlukan.
- d. Dilakukan asesmen (review) BAN-PT oleh badan internasional untuk menjamin akuntabilitas dan pengakuan global atas system, dan kinerja akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT.
- e. Ikut serta dan mengambil peran sebagai *signatory bodies* dalam berbagai accord akan harus menjadi target BAN-PT dalam meraih pengakuan internasional yang lebih kuat.
- f. Mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari keberadaan institusmen akreditasi internasional

BAB V. PENUTUP

Selama tahun 2016 BAN-PT telah melaksanakan berbagai kegiatan baik yang menyangkut proses akreditasi, pengembangan perangkat akreditasi, system akreditasi online dan pengembangan asesor. Selain itu, BAN-PT juga melakukan berbagai kegiatan pengembangan seperti kerjasama dengan aliansi strategis, pembinaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Hasil Akreditasi Program Studi tahun 2016 menunjukkan bahwa, akurasi hasil penilaian dan lamanya waktu pemrosesan akreditasi masih menjadi permasalahan. Lamanya waktu akreditasi terutama banyak disebabkan oleh penundaan proses akreditasi karena ketidaklengkapan data pada PD Dikti atau terjadinya konflik antara badan penyelenggara dengan pihak perguruan tinggi ataupun konflik di dalam organisasi badan penyelenggara. Dalam waktu dekat, permasalahan akurasi penilaian akan dapat dikurangi melalui penerapan SAPTO. Disamping itu waktu penyelesaian proses akreditasi diharapkan dapat lebih cepat.

Terkait pelaksanaan AIPT pada tahun 2016, rendahnya jumlah usulan AIPT menjadi penyebab rendahnya jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi. Mengingat akreditasi program studi dan perguruan tinggi harus

Tata Kelola BAN-PT menjadi isu penting di luar pelaksanaan Akreditasi. Kebutuhan untuk mengembangkan Sekretariat BAN-PT menjadi unit organisasi berbentuk Satuan Kerja, merupakan prioritas yang harus dicapai pada tahun 2017. Penyelesaian instrument akreditasi yang harus sesuai dengan bentuk perguruan tinggi, jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi) juga merupakan prioritas.